



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUSANTI BINTI AMAN;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sukasenang RT. 01 / RW. 02, Desa
Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten
Karawang, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RATNANINGSIH BINTI SUTASJID;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Karang Malang RT. 04 / RW. 01, Kelurahan
Pawidean, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten
Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Domisili: Kampung
Baru Timur RT. 01 / RW. 09, Desa Cikampek Utara,
Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi
Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Susanti Binti Aman dan terdakwa 2. Ratnaningsih Binti Sutasjid terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Susanti Binti Aman dan terdakwa 2. Ratnaningsih Binti Sutasjid dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan penahanan sementara dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - Uang tunai sejumlah Rp.12.670.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu.Dikembalikan kepada saksi Ambar Puji Astuti.
 - 1 (satu) buah hijab warna hitam.Dikembalikan kepada terdakwa 1. Susanti Binti Aman untuk menutup aurat.
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam .Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa mengakui bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih mempunyai anak kecil dan sebagai tulang punggung keluarga;
- Memohon putusan yang ringan-ringannya bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-87/Klten/Eoh.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. Susanti Binti Aman bersama-sama dengan terdakwa 2. Ratnaningsih Binti Sutasjid pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira jam 11.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di Kios sayur dan sembako milik saksi Ambar Puji Astuti di Pasar Gede Klaten Blok D No.3 Kel.Kabupaten Kec.Klaten Tengah Kab.Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 08.00 WIB ketika terdakwa 1. Susanti Binti Aman sedang berjualan lalu diajak oleh terdakwa 2. Ratnaningsih Binti Sutasjid untuk ke Klaten dengan maksud mencari suaminya yang bekerja diproyek Pasar Klaten, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB kedua terdakwa dari Karawang naik bus dan turun di Klaten pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, selanjutnya keduanya numpang mobil bak terbuka dan diturun di Stasiun Klaten.
- Bahwa selanjutnya kedua terdakwa berjalan kaki menuju ke Pasar Klaten sekira jam 11.15 WIB, karena bingung kehabisan ongkos untuk pulang ke Karawang, kemudian keduanya menuju sebuah kios yang jualan sayur dan sembako milik

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln



saksi Ambar Puji Astuti, selanjutnya terdakwa 1. Susanti Binti Aman akan membeli dan memilih milih jahe yang ditaruh dilantai dibawah meja dagangan, selanjutnya terdakwa 1. Susanti Binti Aman melihat sebuah tas yang ada dilantai bawah meja dagangan sehingga timbul niat untuk mengambilnya sambil memberitahu terdakwa 2. Ratnaningsih Binti Sutasjid yang posisinya ada dibelakang terdakwa 1. Susanti Binti Aman seperti pembeli lain yang sedang antri dengan berkata “Teh itu ada tas dibawah, siapa tahu ada uangnya, buat ongkos pulang, atas pemberitahuan terdakwa 1. Susanti Binti Aman tersebut lalu terdakwa 2. Ratnaningsih Binti Sutasjid mengangguk-ngangguk kepalanya sebagai tanda setuju.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Susanti Binti Aman tanpa ijin pemiliknya mengambil sebuah tas warna abu-abu yang berisi uang sejumlah Rp.12.670.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dibawa keluar dari kios dan ketika diluar pasar terdakwa 1. Susanti Binti Aman melihat ada sebuah kantong plastik warna hitam selanjutnya tas hasil kejahatannya tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam kemudian terdakwa 1. Susanti Binti Aman melepas jilbabnya lalu dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam tersebut agar tidak diketahui.
- Bahwa ketika terdakwa 1. Susanti Binti Aman melakukan perbuatannya mengambil tas milik saksi Ambar Puji Astuti tersebut terdakwa 2. Ratnaningsih Binti Sutasjid bertugas mengalihkan perhatian saksi Ambar Puji Astuti dengan bertanya “Mbak, gula aren berapa harganya, lalu Mbak kentang berapa harganya, karena terdakwa 2. Ratnaningsih Binti Sutasjid melihat terdakwa 1. Susanti Binti Aman berhasil mengambil sebuah tas warna abu-abu tersebut terdakwa 2. Ratnaningsih Binti Sutasjid tidak jadi membeli kemudian meninggalkan kios milik saksi Ambar Puji Astuti tersebut sambil pura-pura menanyakan toilet kepada saksi Akib Rizkon Swastana yang saat itu melihat perbuatan terdakwa 1. Susanti Binti Aman mengambil tas milik saksi Ambar Puji Astuti tersebut.
- Bahwa terdakwa 2. Ratnaningsih Binti Sutasjid tidak jadi ketoilet melainkan menyusul terdakwa 1. Susanti Binti Aman dan ketika sampai di jalan dekat Alun Alun Klaten kedua terdakwa berhasil diamankan oleh warga selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Pos Keamanan Pasar dan setelah dicek terdapat tas milik saksi Ambar Puji Astuti, selanjutnya kedua terdakwa dilaporkan ke Polsek Kota untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa saksi Ambar Puji Astuti mengalami kerugian sebesar Rp.12.670.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln



rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ambar Puji Astuti** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 11.15 WIB di kios sayur dan sembako di Pasar Gede Klaten Blok D Nomor 3, di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dengan kehilangan tas yang berisi sejumlah uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi karena saat itu Saksi sedang sibuk melayani pembeli ditempat kejadian dan baru setelah Para Terdakwa tertangkap dan dibawa ke Pos Keamanan Pasar baru Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa bernama Susanti dan Ratnaningsih;
- Bahwa awalnya Saksi meletakkan tas berwarna abu-abu miliknya dilantai dibawah meja dagangan yang ada didalam kios yang didalam tas tersebut terdapat uang sejumlah Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang kembalian ketika berjualan dan terdapat nota-nota. Saat itu Saksi melihat Para Terdakwa memakai masker namun Saksi tidak memperhatikan dengan seksama karena sedang melayani pembeli, sehingga Saksi tidak curiga dan tidak melihat pada saat Para Terdakwa mengambil tas milik Saksi yang ada dibawah meja tersebut. Setelah itu Saksi diberitahu oleh salah satu pembeli yaitu Saudara Akib Rizkon Swastana yang menanyakan apakah Saksi mempunyai tas yang berwarna abu-abu, lalu Saksi melihat tasnya di bawah meja sudah tidak ada / hilang. Kemudian Saksi lapor kepada ibu Saksi dan memberitahukan kepada Saudara Suranto yaitu tukang parkir di Pasar Gede Klaten, atas keterangan dari Saudara Akib bahwa ada ibu-ibu yang mengambil dan membawa tas abu-abu yang ditutupi dengan kerudungnya, dan ciri-ciri ada 2 (dua) orang perempuan memakai jilbab warna hitam, kemudian Saudara Suranto dan orang pasar mencari 2 (dua) orang tersebut. Setelah Para

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Saudara Suranto dan Saudara Akib bersama dengan warga lain kemudian Para Terdakwa dibawa ke Pos Keamanan Pasar dan diketemukan tas milik Saksi tersebut yang masih dalam kondisi utuh dan uang yang ada didalam tas tersebut juga masih utuh;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil tas milik Saksi tidak meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu dan uang sejumlah Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah tas dan uang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi **Akib Rizkon Awastana** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 11.15 WIB ditempat kios sayur dan sembako di Pasar Gede Klaten Blok D Nomor 3, di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah Saksi Ambar Puji Astuti yang telah kehilangan tas dan sejumlah uang yang berada dalam tas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat orang yang mengambil tas milik Saksi Ambar tersebut;
- Bahwa pada waktu itu kios Saksi Ambar Puji Astuti sedang ramai pembeli, lalu Saksi melihat Para Terdakwa datang seperti mau membeli. Saksi melihat salah satu diantara mereka mengalihkan perhatian dan 1 (satu) orang sisanya jongkok meraba-raba dibawah meja tempat dagangan milik Saksi Ambar Puji Astuti. Saksi melihat Terdakwa I yang mengambil tas warna abu-abu lalu ditutupi dengan kerudung hitam didadanya dan kemudian pergi setelah mendapatkan tas tersebut. Saat itu Terdakwa II yang mengalihkan perhatian dengan pura-pura membeli di toko milik Saksi Ambar Puji Astuti untuk menutupi dari pandangan orang-orang dan mencoba bertanya kepada Saksi dengan menanyakan lokasi toilet lalu Para Terdakwa tersebut pergi. Saksi yang merasa curiga kemudian membuntuti Para Terdakwa tersebut dan melihat ternyata mereka tidak menuju ke toilet. Kemudian Saksi kembali ke kios milik Saksi Ambar Puji Astuti dan menanyakan apakah mempunyai tas warna abu-abu, setelah diperiksa oleh Saksi Ambar Puji Astuti ternyata benar tas abu-abu milik Saksi Ambar Puji

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuti tersebut telah hilang. Kemudian Saksi dan Saksi Ambar Puji Astuti melaporkan ke orang-orang yang ada disana dan kepada pihak keamanan pasar dengan cara Saksi memberitahu ciri-ciri Para Terdakwa dan kemudian mencarinya. Kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi dan Saudara Suranto beserta warga Pasar Gede Klaten setelah keluar dari daerah pasar dan sedang berjalan menuju Alun-Alun Klaten, selanjutnya Para Terdakwa diserahkan kepada pihak keamanan Pasar Gede Klaten. Pada waktu Para Terdakwa ditangkap, Terdakwa I sudah melepas jilbabnya dan jilbab tersebut dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam bersama dengan tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti. Uang milik Saksi Ambar Puji Astuti ditemukan masih utuh sejumlah Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa adalah pelaku pencurian karena Saksi curiga dengan tingkah laku Para Terdakwa dengan didukung keterangan dari Saksi Ambar Puji Astuti selaku korban yang telah kehilangan tas berwarna abu-abu miliknya dan ternyata sesuai dengan tas yang dibawa oleh Para Terdakwa ketika ditangkap saat sedang berjalan menuju Alun-Alun Klaten;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yang berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti, 1 (satu) buah jilbab warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) tas kresek warna hitam untuk membawa barang hasil curian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi **Suranto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 11.15 WIB ditempat kios sayur dan sembako di Pasar Gede Klaten Blok D Nomor 3, di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah Saksi Ambar Puji Astuti yang telah kehilangan tas dan sejumlah uang yang berada dalam tas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengambil barang milik Saksi Ambar Puji Astuti, pada waktu itu Saksi sedang bekerja sebagai petugas parkir didekat tempat kejadian kemudian mengetahui ada keributan bahwa Saksi Ambar Puji Astuti telah kehilangan tasnya. Mendengar ada Saksi Ambar Puji Astuti kehilangan tas yang berisi sejumlah uang, Saksi bertanya kepada Saksi Akib mengenai ciri-ciri pelaku, lalu spontan Saksi Akib dan warga

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar mencarinya. Akhirnya Para Terdakwa tertangkap setelah keluar dari pasar di jalan dekat pertigaan alun-alun, kemudian Saksi menghentikan Para Terdakwa dan meminta untuk memeriksa tas kresek yang dibawa Para Terdakwa. Saat ditangkap Terdakwa I sudah melepas hijab / kerudungnya dan dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam. Setelah diperiksa ternyata benar didalam tas kresek yang dibawa Para Terdakwa tersebut terdapat jilbab warna hitam dan tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti serta uang milik Saksi Ambar Puji Astuti ditemukan masih utuh sejumlah Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa diserahkan ke Pos Keamanan Pasar Klaten;

- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai petugas parkir baru terjadi 2 (dua) kali pencurian di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yang berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti, uang tunai sejumlah Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jilbab warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) tas kresek warna hitam untuk membawa barang hasil curian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Susanti Binti Aman** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 11.15 WIB ditempat kios sayur dan sembako di Pasar Gede Klaten Blok D Nomor 3, di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa pencurian sudah direncanakan sebelumnya karena kehabisan uang untuk biaya pulang ke Karawang;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk mencari suaminya yang katanya bekerja di Pasar Klaten tapi tidak pulang-pulang, karena tidak bertemu dan kehabisan ongkos untuk pulang lalu ingin mengambil tas milik Saksi Ambar Puji Astuti;
 - Bahwa yang mengambil tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti adalah Terdakwa I karena disuruh oleh Terdakwa II;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I mengambil tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti dengan cara pura-pura jongkok karena tas tersebut berada dibawah meja tempat dagangan jahe dan Terdakwa II berpura-pura mau membeli gula aren. Setelah berhasil diambil tas tersebut ditutupi dengan kerudung / hijab milik Terdakwa I dan Terdakwa II pura-pura menanyakan kepada pembeli didekatnya dimana toilet kemudian pergi. Setelah pergi dari daerah pasar kerudung milik Terdakwa I dilepas lalu dimasukkan kedalam tas kresek hitam dan tas milik Saksi Ambar Puji Astuti juga dimasukkan kedalam tas kresek tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui mencuri merupakan perbuatan yang merugikan orang lain atau pihak lain dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hijab warna hitam adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) tas kresek warna hitam untuk membawa barang hasil curian, 1 (satu) buah tas warna abu-abu adalah tas milik Saksi Ambar Puji Astuti;

2. **Terdakwa II Ratnaningsih Binti Sutasjid** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 11.15 WIB ditempat kios sayur dan sembako di Pasar Gede Klaten Blok D Nomor 3, di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa pencurian sudah direncanakan sebelumnya karena kehabisan uang untuk biaya pulang ke Karawang;
- Bahwa awalnya mengajak Terdakwa I untuk mencari suami Terdakwa II yang katanya kerja di Pasar Klaten tapi tidak pulang-pulang, karena tidak bertemu dan kehabisan ongkos untuk pulang lalu ingin mengambil tas milik Saksi Ambar Puji Astuti;
- Bahwa yang mengambil tas milik Saksi Ambar Puji Astuti adalah Terdakwa I dan yang menyuruh adalah Terdakwa II, karena melihat ada tas milik penjual di pasar yaitu Saksi Ambar Puji Astuti barangkali terdapat uang didalamnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I mengambil tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti dengan cara pura-pura jongkok karena tas tersebut berada dibawah meja tempat dagangan jahe dan Terdakwa II berpura-pura mau membeli gula aren. Setelah berhasil diambil tas tersebut ditutupi dengan kerudung / hijab milik

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II pura-pura menanyakan kepada pembeli didekatnya dimana toilet kemudian pergi. Setelah pergi dari daerah pasar kerudung milik Terdakwa I dilepas lalu dimasukkan kedalam tas kresek hitam dan tas milik Saksi Ambar Puji Astuti juga dimasukkan kedalam tas kresek tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui mencuri merupakan perbuatan yang merugikan orang lain atau pihak lain dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hijab warna hitam adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) tas kresek warna hitam untuk membawa barang hasil curian, 1 (satu) buah tas warna abu-abu adalah tas milik Saksi Ambar Puji Astuti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) Uang tunai sejumlah Rp.12.670.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (2) 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- (3) 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
- (4) 1 (satu) buah hijab warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Ambar Puji Astuti pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 11.15 WIB ditempat kios sayur dan sembako di Pasar Gede Klaten Blok D Nomor 3, di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari suami Terdakwa II yang katanya bekerja di Pasar Klaten tapi tidak pulang-pulang, namun karena tidak bertemu setelah dicari disana dan kehabisan ongkos untuk pulang lalu berencana untuk mengambil tas milik Saksi Ambar Puji Astuti;
- Bahwa sebelumnya Saksi Ambar Puji Astuti meletakkan tas berwarna abu-abu miliknya dilantai dibawah meja dagangan yang ada didalam kios yang didalam tas tersebut terdapat uang sejumlah Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang kembalian ketika berjualan dan terdapat nota-nota. Pada waktu itu kios Saksi Ambar Puji Astuti sedang ramai pembeli, lalu

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa datang seperti mau membeli, sehingga Saksi Ambar Puji Astuti tidak curiga dan tidak melihat pada saat Para Terdakwa mengambil tas milik Saksi Ambar Puji Astuti yang ada dibawah meja tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan setelah Terdakwa II melihat tas warna abu-abu yang diletakkan dibawah meja dagangan milik Saksi Ambar Puji Astuti yang sepertinya didalamnya terdapat sejumlah uang, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil tas tersebut dengan cara Terdakwa I pura-pura jongkok karena tas tersebut berada dibawah meja tempat dagangan jahe dan Terdakwa II berpura-pura mau membeli gula aren untuk menutupi dari pandangan orang-orang. Setelah berhasil diambil tas tersebut ditutupi dengan kerudung / hijab milik Terdakwa I dan Terdakwa II pura-pura menanyakan kepada Saksi Akib yang berada didekat kios milik Saksi Ambar Puji Astuti dimana lokasi toilet kemudian setelah dijawab Para Terdakwa pergi meninggalkan daerah Pasar Gede Klaten. Setelah pergi dari daerah pasar kerudung milik Terdakwa I dilepas lalu dimasukkan kedalam tas kresek hitam dan tas milik Saksi Ambar Puji Astuti juga dimasukkan kedalam tas kresek tersebut. Oleh karena Saksi Akib curiga terhadap tingkah laku Para Terdakwa tersebut maka Saksi Ambar Puji Astuti diberitahu oleh Saksi Akib dengan menanyakan apakah Saksi Ambar Puji Astuti mempunyai tas yang berwarna abu-abu, lalu Saksi Ambar Puji Astuti melihat tasnya di bawah meja sudah tidak ada / hilang. Kemudian Saksi Ambar Puji Astuti melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Suranto yaitu petugas parkir di Pasar Gede Klaten, atas keterangan dari Saksi Akib bahwa ada 2 (dua) orang ibu-ibu memakai kerudung hitam yang mengambil dan membawa tas abu-abu yang ditutupi dengan kerudungnya, kemudian Saksi Suranto dan orang pasar mencari 2 (dua) orang tersebut. Kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Suranto dan Saksi Akib bersama dengan warga lain di jalan dekat pertigaan Alun-Alun Klaten dengan cara diberhentikan oleh Saksi Suranto dan meminta untuk memeriksa tas kresek yang dibawa Para Terdakwa. Setelah diperiksa ternyata benar didalam tas kresek yang dibawa Para Terdakwa tersebut terdapat jilbab warna hitam dan tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti serta uang milik Saksi Ambar Puji Astuti ditemukan masih utuh sejumlah Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Saat ditangkap Terdakwa I sudah melepas hijab / kerudungnya dan dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam bersama dengan tas yang diambil oleh Para Terdakwa. Kemudian setelah ditangkap Para Terdakwa dibawa ke Pos Keamanan Pasar Klaten;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tas warna abu-abu tidak meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Ambar Puji Astuti;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Barang siapa”

Menimbang bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa benar Terdakwa I Susanti Binti Aman dan Terdakwa II Ratnaningsih Bin Sutasjid lengkap dengan segala identitasnya adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dinilai sehat jasmani maupun rohani, yang terlihat dari kemampuan Para Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan kemampuan Para Terdakwa dalam memberikan keterangan secara detail atas apa yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln



Ad. 2. “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, sehingga mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Sebagaimana dalam *arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa “*perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi*”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S) adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” identik dengan kata “dengan sengaja” (*opzet*). Yang dimaksud “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah *Willen en Weten*, dalam hal ini kesengajaan terjadi ketika sikap batin pelaku telah menghendaki (*willen*) untuk melakukan suatu perbuatan dan menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, atau digunakannya sendiri semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (kesusilaan, kesopanan, norma yang hidup dalam masyarakat), bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Ambar Puji Astuti pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 11.15 WIB ditempat kios sayur dan sembako di Pasar Gede Klaten Blok D Nomor 3, di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari suami Terdakwa II yang katanya kerja di Pasar Klaten tapi tidak pulang-pulang, namun karena tidak bertemu dan kehabisan ongkos untuk pulang lalu berencana untuk mengambil tas milik Saksi Ambar Puji Astuti;

Menimbang bahwa sebelumnya Saksi Ambar Puji Astuti meletakkan tas berwarna abu-abu miliknya dilantai dibawah meja dagangan yang ada didalam kios yang didalam tas tersebut terdapat uang sejumlah Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang kembalian ketika berjualan dan terdapat nota-nota. Pada waktu itu kios Saksi Ambar Puji Astuti sedang ramai pembeli, lalu Para Terdakwa datang seperti mau membeli, sehingga Saksi Ambar Puji Astuti tidak curiga dan tidak melihat pada saat Para Terdakwa mengambil tas milik Saksi Ambar Puji Astuti yang ada dibawah meja tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan setelah Terdakwa II melihat tas warna abu-abu yang diletakkan dibawah meja dagangan milik Saksi Ambar Puji Astuti yang sepertinya didalamnya terdapat sejumlah uang, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil tas tersebut dengan cara Terdakwa I pura-pura jongkok karena tas tersebut berada dibawah meja tempat dagangan jahe dan Terdakwa II berpura-pura mau membeli gula aren untuk menutupi dari pandangan orang-orang. Setelah berhasil diambil tas tersebut ditutupi dengan kerudung / hijab milik Terdakwa I dan Terdakwa II pura-pura menanyakan kepada Saksi Akib yang ada didekat kios milik Saksi Ambar Puji Astuti dimana lokasi toilet kemudian setelah dijawab Para Terdakwa pergi meninggalkan daerah Pasar Gede Klaten. Setelah pergi dari daerah pasar kerudung milik Terdakwa I dilepas lalu dimasukkan kedalam tas kresek hitam dan tas milik Saksi Ambar Puji Astuti juga dimasukkan kedalam tas kresek tersebut. Oleh karena Saksi Akib curiga terhadap tingkah laku Para Terdakwa tersebut maka Saksi Ambar Puji Astuti diberitahu oleh Saksi Akib dengan menanyakan apakah Saksi Ambar Puji Astuti mempunyai tas yang berwarna abu-abu, lalu Saksi Ambar Puji Astuti melihat tasnya di bawah meja sudah tidak ada / hilang. Kemudian Saksi Ambar Puji Astuti melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Suranto yaitu petugas parkir di Pasar Gede Klaten, atas keterangan dari Saksi Akib bahwa ada 2 (dua) orang ibu-ibu memakai kerudung hitam yang mengambil dan membawa tas

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu yang ditutupi dengan kerudungnya, kemudian Saksi Suranto dan orang pasar mencari 2 (dua) orang tersebut. Kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Suranto dan Saksi Akib bersama dengan warga lain di jalan dekat pertigaan Alun-Alun Klaten dengan cara diberhentikan oleh Saksi Suranto dan meminta untuk memeriksa tas kresek yang dibawa Para Terdakwa. Setelah diperiksa ternyata benar didalam tas kresek yang dibawa Para Terdakwa tersebut terdapat jilbab warna hitam dan tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti serta uang milik Saksi Ambar Puji Astuti ditemukan masih utuh sejumlah Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Saat ditangkap Terdakwa I sudah melepas hijab / kerudungnya dan dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam bersama dengan tas yang diambil oleh para Terdakwa. Kemudian setelah ditangkap Para Terdakwa dibawa ke Pos Keamanan Pasar Klaten;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa II melihat terdapat tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti yang diperkirakan berisi sejumlah uang kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil tas tersebut dengan cara Terdakwa I pura-pura jongkok lalu meraih tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti yang diletakkan dibawah meja dagangan jahe dan Terdakwa II menutupi dari pandangan orang-orang dengan berpura-pura membeli gula aren. Kemudian setelah berhasil meraih tas tersebut, Terdakwa I menutupi tas tersebut dengan kerudung warna hitam yang dikenakannya. Sehingga barang berupa tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti yang semula berada dibawah meja dagangan jahe berpindah menjadi berada pada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp12.670.000,00 dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang termasuk kedalam benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa diketahui oleh Saksi Ambar Puji Astuti adalah uang yang akan digunakan oleh Saksi Ambar Puji Astuti sebagai uang kembalian saat berdagang, sehingga keseluruhan uang tersebut adalah milik dari Saksi Ambar Puji Astuti;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengaku tidak memiliki ongkos pulang kembali ke Karawang dan justru mengambil tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti, yang dilakukan dengan cara Terdakwa I berpura-pura jongkok agar dapat meraih tas tersebut yang berada dibawah meja dagangan jahe dan Terdakwa II menutupinya dari pandangan orang-orang dengan berpura-pura membeli

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gula aren. Lalu Terdakwa I menutupi tas yang telah berhasil diambilnya dengan kerudung warna hitam yang dikenakannya, lalu bersama dengan Terdakwa II mencoba untuk keluar dari daerah pasar dengan bertanya kepada Saksi Akib arah ke toilet sebagai alasan untuk melarikan diri. Setelah menjauh dari area Pasar Gede Klaten, Terdakwa I melepas kerudung yang dikenakannya kemudian dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam bersama dengan tas warna abu-abu yang telah diambilnya. Dari perbuatan tersebut telah terpenuhi sikap batin dengan tindakan nyata Para Terdakwa bahwa mereka telah sengaja;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memasukkan tas warna abu-abu yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp12.670.000,00 dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Ambar Puji Astuti kedalam sebuah tas kresek warna hitam dan kemudian membawanya menjauh dari pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya menuju daerah luar pasar merupakan perbuatan yang seakan-akan dilakukan terhadap barang milik Para Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil tas warna abu-abu yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp12.670.000,00 dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Ambar Puji Astuti tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 3. "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I mengambil tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti dilakukan dengan cara Terdakwa I pura-pura jongkok karena tas tersebut berada dibawah meja tempat dagangan jahe dan Terdakwa II berpura-pura mau membeli gula aren untuk menutupi dari pandangan orang-orang. Setelah berhasil diambil tas tersebut ditutupi dengan kerudung / hijab milik Terdakwa I dan Terdakwa II pura-pura menanyakan kepada Saksi Akib yang ada didekat kios milik Saksi Ambar Puji Astuti dimana lokasi toilet kemudian setelah dijawab Para Terdakwa pergi meninggalkan daerah Pasar Gede Klaten. Perbuatan Para Terdakwa yang bekerja sama untuk mengambil tas warna abu-abu milik Saksi Ambar Puji Astuti dan berusaha untuk melarikan diri merupakan perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"dilakukan oleh 2 (dua) orang"** telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Para Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- (1) Uang tunai sejumlah Rp12.670.000,00 dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (2) 1 (satu) buah tas warna abu-abu;

Adalah barang bukti milik Saksi Ambar Puji Astuti yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin dari Saksi Ambar Puji Astuti, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Ambar Puji Astuti sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam karena merupakan barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hijab warna hitam karena merupakan barang milik Terdakwa I yang digunakan untuk menutup aurat maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Susanti Binti Aman** dan **Terdakwa II Ratnaningsih Binti Sutasjid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Susanti Binti Aman** dan **Terdakwa II Ratnaningsih Binti Sutasjid** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) Uang tunai sejumlah Rp12.670.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - (2) 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Saksi Ambar Puji Astuti;
 - (3) 1 (satu) buah hijab warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Susanti;
 - (4) 1 (satu) tas kresek warna hitam;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2024 oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adi Prasetyo, S.H., M.H. dan Evi Fitriastuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ludi Afri Asianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Widayati, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

ttd

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ludi Afri Asianto, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Kln